



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 162/PID/2016/PT PAL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : RIFALDI alias RIFAL ;  
Tempat lahir : Parigi ;  
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun / 17 Januari 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik :
  - Penangkapan pada tanggal 27 April 2016 ;
  - Penahanan sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016
4. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ni Ketut Marginingsih S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 132/Pid.Sus/2016/Pn.Prg tertanggal 12 Oktober

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 14 Desember 2016 Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 132/Pid.Sus/2016/PN Prg, tanggal 17 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan dengan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-48/PRG/Euh.2/08/2016, tanggal 29 Agustus 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa RIFALDI Als RIFAL pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kel.Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SRI MEGAWATI Als MEGA menghubungi Terdakwa untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT PAL



membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi SRI MEGAWATI Als MEGA untuk bersabar menunggu dan akan Terdakwa hubungi jika Narkotika Jenis Sabu tersebut masih ada atau tidak, kemudian Terdakwa langsung kerumah Terdakwa di Kel. Kampal Kec.Parigi Kab.Parimo untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu yang terakhir dan kemudian memaketkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan kertas bening kecil. Tak lama kemudian terdakwa menelphone saksi SRI MEGAWATI Als MEGA untuk bertemu (Transaksi Narkotika) di kos-kosan di Kel.Kampal Kec.Parigi Kab.Parimo dan menyuruh saksi SRI MEGAWATI Als MEGA memberitahu jika sudah berada di tempat kos-kosan tersebut. Kemudian saksi SRI MEGAWATI Als MEGA menelphone terdakwa dan memberitahu bahwa sudah berada di kos-kosan lalu sekitar jam 14.00 wita terdakwa langsung menuju kos-kosan dimaksud untuk melakukan Transaksi Narkoba namun pada saat terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi SRI MEGAWATI Als MEGA dan menerima uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi SRI MEGAWATI Als MEGA tiba-tiba Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan dan mendapatkan satu paket kecil sabu yang terdakwa jual kepada saksi SRI MEGAWATI Als MEGA dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dibawa kedalam mobil menuju rumah terdakwa dan Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar dan sekitar rumah terdakwa namun Anggota Kepolisian tidak menemukan apa-apa yang berkaitan dengan Narkotika kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit ANUNTALOKO Parigi untuk melakukan Tes Urin dan kemudian di bawa Anggota Kepolisian ke Kantor Polres Parimo untuk proses selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu bukan tanaman sebanyak 2 (Dua) kali pada orang yang terdakwa tidak tahu namanya namun orang tersebut beralamatkan di Kodya Palu. Dan pertama kali terdakwa membeli pada awal bulan April tahun 2016 dan yang terakhir pada tanggal 24 April 2016 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu, terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan sebagian disimpan untuk modal untuk membeli Narkotika Jenis Sabu lagi, dan sebagian Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa Konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor Lab.2272/NNF/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 5999/2016/NNF dengan berat 0,0087 gram. Dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0054 gram berupa kristal bening benar (+) Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIFALDI Als RIFAL pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kel.Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SRI MEGAWATI Als MEGA menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi SRI MEGAWATI Als MEGA untuk bersabar menunggu dan akan terdakwa hubungi jika Narkotika Jenis Sabu tersebut masih ada atau tidak, kemudian terdakwa langsung kerumah terdakwa di Kel. Kampal Kec.Parigi Kab.Parimo untuk mengambil Narkotika

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT PAL



Jenis Sabu yang terakhir dan kemudian memaketkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan kertas bening kecil. Tak lama kemudian terdakwa menelphone saksi SRI MEGAWATI Als MEGA untuk bertemu (Transaksi Narkotika) di kos-kosan di Kel.Kampal Kec.Parigi Kab.Parimo dan menyuruh saksi SRI MEGAWATI Als MEGA memberitahu jika sudah berada di tempat kos-kosan tersebut. Kemudian saksi SRI MEGAWATI Als MEGA menelphone terdakwa dan memberitahu bahwa sudah berada di kos-kosan lalu sekitar jam 14.00 wita terdakwa langsung menuju kos-kosan dimaksud untuk melakukan Transaksi Narkoba namun pada saat terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi SRI MEGAWATI Als MEGA dan menerima uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi SRI MEGAWATI Als MEGA tiba-tiba Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan dan mendapatkan satu paket kecil sabu yang terdakwa jual kepada saksi SRI MEGAWATI Als MEGA dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dibawa kedalam mobil menuju rumah terdakwa dan Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar dan sekitar rumah terdakwa namun Anggota Kepolisian tidak menemukan apa-apa yang berkaitan dengan Narkotika kemudian setelah itu terdakwa dibawa ke Rumah Sakit ANUNTALOKO Parigi untuk melakukan Tes Urin dan kemudian di bawa Anggota Kepolisian ke Kantor Polres Parimo untuk proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa memesan atau membeli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu bukan tanaman sebanyak 2 (Dua) kali pada orang yang terdakwa tidak tahu namanya namun orang tersebut beralamatkan di Kodya Palu. Dan pertama kali terdakwa membeli pada awal bulan April tahun 2016 dan yang terakhir pada tanggal 24 April 2016 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu, terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan sebagian disimpan untuk modal untuk membeli Narkotika Jenis Sabu lagi, dan sebagian Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa Konsumsi sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab.2272/NNF/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 5999/2016/NNF dengan berat 0,0087 gram. Dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0054 gram berupa kristal bening benar (+) Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RIFALDI Als RIFAL pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kel.Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini," Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SRI MEGAWATI Als MEGA menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi SRI MEGAWATI Als MEGA untuk bersabar menunggu dan akan terdakwa hubungi jika Narkotika Jenis Sabu tersebut masih ada atau tidak, kemudian terdakwa langsung kerumah terdakwa di Kel. Kampal Kec.Parigi Kab.Parimo untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu yang terakhir dan kemudian memaketkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan kertas bening kecil. Tak lama kemudian terdakwa menelphone saksi SRI MEGAWATI Als MEGA untuk bertemu (Transaksi Narkotika) di kos-kosan di Kel.Kampal Kec.Parigi Kab.Parimo dan menyuruh saksi SRI MEGAWATI Als MEGA memberitahu jika sudah berada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kos-kosan tersebut. Kemudian saksi SRI MEGAWATI Als MEGA menelphone terdakwa dan memberitahu bahwa sudah berada di kos-kosan lalu sekitar jam 14.00 wita terdakwa langsung menuju kos-kosan dimaksud untuk melakukan Transaksi Narkoba namun pada saat terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi SRI MEGAWATI Als MEGA dan menerima uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi SRI MEGAWATI Als MEGA tiba-tiba Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan dan mendapatkan satu paket kecil sabu yang terdakwa jual kepada saksi SRI MEGAWATI Als MEGA dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dibawa kedalam mobil menuju rumah terdakwa dan Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar dan sekitar rumah terdakwa namun Anggota Kepolisian tidak menemukan apa-apa yang berkaitan dengan Narkotika kemudian setelah itu terdakwa dibawa ke Rumah Sakit ANUNTALOKO Parigi untuk melakukan Tes Urin dan kemudian di bawa Anggota Kepolisian ke Kantor Polres Parimo untuk proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa memesan atau membeli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu bukan tanaman sebanyak 2 (Dua) kali pada orang yang terdakwa tidak tahu namanya namun orang tersebut beralamatkan di Kodya Palu. Dan pertama kali terdakwa membeli pada awal bulan April tahun 2016 dan yang terakhir pada tanggal 24 April 2016 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu, terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan sebagian disimpan untuk modal untuk membeli Narkotika Jenis Sabu lagi, dan sebagian Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa Konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 27 April 2016 yang ditanda tangani oleh I Made Roy Putra Ardika, AMAK dengan hasil pemeriksaan terhadap urin Rifaldi negatif (-) mengandung METHAMFETAMINE.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-48/PRG/Euh.2/08/2016, tanggal 01 Nopember 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDI Als RIFAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak, Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa RIFALDI Als RIFAL selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal tanggal 17 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIFALDI alias RIFAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi, pada tanggal 23 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No.30/Akta.Pid/2016/PN PRG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 29 Nopember 2016 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 01 Desember 2016 berdasarkan Surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 1 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, sebagaimana Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, masing-masing pada tanggal 07 Desember 2016 ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan facta yang terungkap dalam persidangan unsur sebagai penyalahguna terdapat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi tidak terbukti, sedangkan unsur pasal sebagai orang yang memiliki terdapat dalam pasal 112 ayat (10) undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Bahwa pertimbangan hukum kurang tepat dan pidana yang dijatuhkan masih ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberatan pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti memiliki narkotika tersebut dengan motif untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dalam perbuatannya tersebut, melainkan perbuatan Terdakwa hanya untuk dikomersinya sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I saja, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum ini harus ditolak dan dikesampingkan ;
- Bahwa mengenai keberatan kedua menurut Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan masih ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu keberatan ini dapat diterima dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Parigi, Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Prg, tanggal 17 Nopember 2016, memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri,

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT PAL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo sepanjang terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternative ketiga dapat dikuatkan, dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pemerintah saat ini telah menyatakan perang terhadap narkoba karena narkoba itu telah merupakan musuh bangsa ;
- Bahwa menurut kenyataan selama ini bahwa dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Parigi telah merajalela perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah pada tahap menghawatirkan ;
- Bahwa untuk lebih menekan berkembangnya peredaran narkoba tersebut, maka semua pihak harus ikut mengambil peran dalam pemberantasannya ;
  - Bahwa oleh karena itu Pengadilan untuk menyelamatkan generasi bangsa dan memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka perlu menjatuhkan pidana yang lebih keras, sebagaimana ternyata dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 132/Pid.Sus/2016/PN Prg, tanggal 17 Nopember 2016, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **RIFALDI alias RIFAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2017** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, SH.,MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Hakim Ketua, **MARISI SIREGAR, SH.,MH.** dan **BONTOR ARUAN, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2017** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH.** sebagai Penitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

MARISI SIREGAR, SH.,MH

IDA BAGUS DJAGRA, SH.,MH

ttd

BONTOR ARUAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARIPA MALOHO, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**

NIP. 195812311985031047